

Transaksi Terapeutik dalam Hukum Kesehatan

Aspek Legal Hubungan Medis Pasien

Arif Dian Santoso

CONTENT

01 Konsep Perjanjian Terapeutik

02 Syarat Transaksi Terapeutik

03 Pelanggaran Perjanjian Terapeutik

01

Konsep Perjanjian Terapeutik



Pengertian dan tujuan

01

Pengertian Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik adalah hubungan hukum antara dokter dan pasien yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam pelayanan kesehatan.

02

Karakteristik Transaksi Terapeutik

Transaksi terapeutik bersifat inspanningsverbintenis (perikatan upaya), bukan hasil, dengan fokus pada upaya maksimal penyedia layanan kesehatan untuk menyembuhkan pasien.

03

Tujuan Transaksi Terapeutik

Tujuan transaksi terapeutik adalah memberikan pelayanan kesehatan optimal, melindungi hak pasien, memberikan kepastian hukum, dan menciptakan hubungan profesional antara dokter dan pasien.

Dasar hukum transaksi

01

Undang-Undang Kesehatan

UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi landasan utama yang mengatur hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien dalam transaksi terapeutik.

02

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1313-1320 KUHPerdata mengatur tentang perjanjian, syarat sahnya perjanjian, dan kewajiban para pihak dalam transaksi terapeutik.

03

Peraturan Praktik Kedokteran

UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur standar pelayanan, hak dan kewajiban dokter serta pasien dalam hubungan terapeutik.

Skema perjanjian terapeutik

Alur Hubungan Dokter-Pasien

Menggambarkan tahapan proses terbentuknya perjanjian terapeutik dari awal pertemuan dokter-pasien hingga berakhirnya perawatan medis.

1

Komponen Perjanjian Terapeutik

Menguraikan elemen-elemen penting dalam skema perjanjian meliputi subjek, objek, informasi medis, persetujuan tindakan, dan dokumentasi.

2

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Menjelaskan distribusi tanggung jawab, hak pasien untuk informasi dan persetujuan, serta kewajiban tenaga medis dalam memberikan pelayanan.

3

02

Syarat Transaksi Terapeutik



Syarat sahnya perjanjian

Kesepakatan Para Pihak

Adanya persetujuan kehendak antara dokter dan pasien tanpa paksaan, kekeliruan, atau penipuan dalam membentuk hubungan hukum terapeutik.



Objek Tertentu

Perjanjian harus memiliki objek jelas berupa pelayanan medis spesifik yang akan diberikan dokter kepada pasien.

Kecakapan Melakukan Tindakan Hukum

Dokter dan pasien harus dewasa, tidak dalam pengampunan, dan memiliki kapasitas mental untuk membuat keputusan medis.



Kausa yang Halal

Tindakan medis yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam praktik kesehatan.



Hak dan kewajiban

Hak Pasien

Pasien berhak mendapatkan informasi lengkap tentang diagnosis, tindakan medis, alternatif pengobatan, dan risiko dalam perjanjian terapeutik.

Kewajiban Pasien

Pasien wajib memberikan informasi kesehatan yang benar, mematuhi anjuran dokter, dan melunasi biaya pelayanan kesehatan sesuai kesepakatan.

Hak Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan berhak memperoleh informasi medis lengkap, menolak tindakan bertentangan dengan etika, dan menerima imbalan jasa sesuai kesepakatan.

Kewajiban Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, menjaga kerahasiaan pasien, dan memberikan informasi tindakan medis secara lengkap.

Bentuk persetujuan tindakan

Persetujuan Lisan

01

Persetujuan tindakan medis yang diberikan secara verbal oleh pasien kepada tenaga kesehatan setelah mendapat penjelasan memadai tentang prosedur yang akan dilakukan.

Persetujuan Tertulis

02

Dokumen legal berisi pernyataan persetujuan pasien yang ditandatangani sebagai bukti formal sebelum dilakukannya tindakan medis yang berisiko tinggi.

Persetujuan Tersirat

03

Bentuk persetujuan yang ditunjukkan melalui sikap atau tindakan pasien tanpa pernyataan eksplisit, seperti mengulurkan tangan saat akan diambil sampel darah.

Persetujuan Melalui Wali

04

Persetujuan yang diberikan oleh wali atau keluarga pasien ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan karena kondisi medis atau keterbatasan hukum.

03

Pelanggaran Perjanjian Terapeutik



Kesalahan dalam praktik

Definisi Kesalahan Praktik

Kesalahan praktik adalah tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi, etika, atau hukum dalam pelayanan kesehatan yang merugikan pasien.

Bentuk-bentuk Kesalahan Praktik

Kesalahan praktik dapat berupa diagnosis salah, pengobatan tidak tepat, pelanggaran informed consent, atau kelalaian dalam tindakan medis.

Faktor Penyebab Kesalahan

Kesalahan praktik dapat disebabkan oleh kurangnya kompetensi, kelelahan, komunikasi buruk, atau sistem pelayanan kesehatan yang tidak memadai.

Akibat Hukum

Kesalahan praktik dapat menimbulkan tuntutan perdata, pidana, atau administratif terhadap tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan dalam perjanjian terapeutik.





Kelalaian medis

Definisi Kelalaian Medis

01

Tindakan medis yang menyimpang dari standar profesi dan prosedur medis yang berlaku, menimbulkan kerugian pada pasien dalam perjanjian terapeutik.

Bentuk-bentuk Kelalaian Medis

02

Meliputi diagnosis yang salah, pengobatan tidak tepat, keterlambatan penanganan, kurangnya informed consent, dan kesalahan dalam dokumentasi medis.

Unsur Kelalaian Medis

03

Mencakup duty of care, breach of duty, hubungan kausal, dan kerugian nyata yang dialami pasien dalam konteks perjanjian terapeutik.

Pembuktian Kelalaian Medis

04

Proses membuktikan adanya kelalaian melalui rekam medis, saksi ahli, standar profesi, dan hubungan kausalitas antara tindakan dengan kerugian.

Konsekuensi hukum pelanggaran

Sanksi Hukum Perdata

Pelanggaran perjanjian terapeutik dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum sesuai KUHPerdata.



Sanksi Hukum Pidana

Kelalaian berat tenaga kesehatan dapat dikenakan pasal-pasal KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat atau kematian.



Sanksi Administratif

Pelanggaran etik dan standar profesi dapat dikenakan sanksi pencabutan izin praktik, teguran tertulis, atau pembatasan tindakan medis.

Thanks!